



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 748/PID/2017/PT MDN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Mangasa Siregar;
2. Tempat lahir : Muara;
3. Umur/Tanggal lahir : 64 Tahun/ 05 Februari 1953;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Oswald Siahaan Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juni 2017, dan ;
4. Dialihkan menjadi tahanan rumah sejak tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan tanggal 8 Juni 2017;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2017 ;

Terdakwa dalam perkara ini maju sendiri, tidak didampingi oleh penasehat hukum;

#### Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 748/PID/2017/PT MDN, tanggal 23 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang diberi kewenangan untuk mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan No.748/PID.SUS/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 154/Pid.B/2017/PN.Sbg, tanggal 26 September 2017;

Telah membaca, Penetapan sidang oleh Majelis Hakim Tinggi Medan Nomor 748 /PID/2017/PT MDN tanggal 24 Oktober 2017 ;

Telah membaca, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Mangasa Siregar** pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2014, bertempat di Jalan Oswald Siahaan No. 57 Kelurahan Aek Tolang Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 10.00 Wib saksi korban Rospita Siregar pergi ke rumah terdakwa, ketika sampai di rumah terdakwa, korban kemudian bercerita kepada terdakwa hendak mencari kebun untuk dibeli dan terdakwa mengatakan kepada korban agar membeli kebun milik terdakwa sebanyak 15 hectare disijago-jago, setelah itu korban mengatakan supaya jelas dan tidak ada masalah karena sebelumnya itu kita pernah bermasalah dan korban tidak mau kejadian yang pertama terulang lagi, pada saat itu juga terdakwa mengatakan bahwa kebun/ tanah milik terdakwa dijual dengan harga Rp.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) per 1 hectare, kemudian korban langsung menyetujui dengan harga tersebut dan membeli tanah milik terdakwa sebanyak 5 hectare, dengan total harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian korban langsung menyerahkan kepada terdakwa uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tanah tersebut kemudian terdakwa membuat kwitansi pembayaran yang isi kwitansi pembayaran tersebut bahwa luas tanah adalah  $\pm$  15 Hectare, kemudian seminggu setelah penyerahan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut terdakwa kembali menghubungi korban dan meminta penambahan uang pembelian tanah tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan berselang dua minggu korban memberikan kembali kepada terdakwa uang

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan No.748/PID.SUS/2017/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai biaya tambahan pembelian tanah/ perkebunan milik terdakwa, sehingga jumlah total keseluruhan uang yang telah diserahkan korban kepada terdakwa adalah sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan penyerahan uang tersebut dibuatkan kwitansi yang ditanda tangani oleh terdakwa diatas materai 6000, hingga saat ini tanah seluas 5 ha tidak ada ditunjukkan kepada korban dan korban tidak dapat menguasai atau pun memiliki tanah tersebut, dan uang yang telah diserahkan korban kepada terdakwa tidak pernah dikembalikan terdakwa kepada korban, sehingga akibat perbuatan terdakwa korban Rospita Siregar mengalami kerugian sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHPidana ;**

Setelah membaca, Surat Tuntutan (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mangasa Siregar bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mangasa Siregar berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Rospita Siregar yang bertuliskan banyak uang "lima puluh juta + sepuluh juta rupiah" untuk pembayaran tanah perladangan yang ada didesa si Jago-jago @Rp. 19.000.000,-/Ha an. Mangasa Siregar, dengan jumlah total uang yang diserahkan Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) bermaterai 6000 tertanggal 24 Mei 2014, tetap dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa Mangasa Siregar membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sibolga, Nomor 154/Pid.B/2017/PN.Sbg pada tanggal 26 September 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mangasa Siregar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan No.748/PID.SUS/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 26 (dua puluh enam) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Rospita Siregar yang bertuliskan banyak uang "lima puluh juta + sepuluh juta rupiah+sepuluh juta rupiah" untuk pembayaran tanah perladangan yang ada didesa si Jago-jago @Rp. 19.000.000,-/Ha an. Mangasa Siregar, dengan jumlah total uang yang diserahkan Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) bermaterai 6000 tertanggal 24 Mei 2014; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca, Akta Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum yang telah menyatakan Banding pada tanggal 29 September 2017 dengan Akta Banding Nomor 23/Akta Pid/2017/PN.Sbg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 02 Oktober 2017;

Telah membaca, bahwa surat bertanggal 16 Februari 2017 perihal mempelajari berkas Nomor W2.U13/1460/HN.01.10/II/2017 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga telah memberikan kesempatan masing-masing kepada Terdakwa pada tanggal 02 Oktober 2017 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Oktober 2017 untuk mempelajari berkas selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa pernyataan banding ternyata telah diajukan pada tanggal 29 September 2017 oleh Jaksa Penuntut Umum sedangkan putusan diucapkan pada tanggal 26 September 2017, dengan demikian pernyataan banding tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut harus diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 154/Pid.B/2017/PN.Sbg, tanggal 26 September 2017 serta berita acara persidangan, maka Hakim Tingkat banding berpendapat, bahwa pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama dipandang sudah tepat dan benar maka diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan No.748/PID.SUS/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dipandang sudah tepat dan benar, maka putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dihukum dan dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 378 KUHP dan pasal-pasal Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 154/Pid.B/2017/PN.Sbg, tanggal 26 September 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, sedang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,-.(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis pada hari Selasa, tanggal 14 Nopember 2017, oleh kami SABAR TARIGAN SIBERO, SH.MH. sebaga Ketua Majelis, AGUSTINUS SILALAH, SH.MH dan H.AGUSIN, SH.MH masing-masing sebagai Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut pada hari Senin, tanggal 20 Nopember 2017 dengan dibantu oleh H.T. BOYKE HP. HUSNY, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

ttd.

1. AGUSTINUS SILALAH, SH.,MH.

ttd.

2. H. AGUSIN, SH.,MH

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

SABAR TARIGAN SIBERO, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

H.T. BOYKE HP. HUSNY, SH.,MH

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan No.748/PID.SUS/2017/PT MDN